



REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (the Bali Process)* didirikan pada tahun 2002 dan merupakan wadah konsultatif regional yang bersifat sukarela serta tidak mengikat yang diketuai bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia. *Bali Process* memiliki lebih dari 49 negara serta organisasi anggota.


Pertanyaan terkait dokumen ini harap disampaikan ke *Regional Support Office of the Bali Process (RSO)* di alamat:

Surel: info@rso.baliprocess.net

Website RSO: <http://www.baliprocess.net/regional-support-office>

Terbit Januari 2021.

Foto halaman muka ©Jo Aigner



Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran

Marika McAdam

Kata Pengantar

Di kawasan Asia-Pasifik, kelompok kejahatan terorganisasi dapat meraup keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya serta mampu menurunkan kemampuan Negara dalam mengendalikan wilayah perbatasan dan penegakkan kedaulatannya. Keuntungan yang diperoleh yaitu dengan cara memfasilitasi migrasi ireguler yang digunakan para pelaku penyelundupan migran untuk melemahkan aparat hukum/peradilan pidana suatu Negara, memangkas kesejahteraan yang berdampak pada masyarakat serta membahayakan nyawa dan keselamatan mereka masuk kelompok rentan. Dalam Konferensi Tingkat Menteri *Bali Process* tahun 2016, para Menteri menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait aktifitas kelompok kejahatan yang memperoleh keuntungan dari tindak kriminal semacam ini. Selain itu, para Menteri mendorong Anggotanya untuk secara efektif mengangkat masalah penyelundupan manusia sebagai perbuatan pelanggaran hukum sesuai dengan hukum internasional dan perangkat hukum regional yang relevan.


Para Anggota menegaskan kembali pernyataan mereka pada Konferensi Tingkat Menteri tahun 2018 dengan mendeklarasikan dukungan guna meningkatkan hubungan antara *Bali Process* dengan lembaga konsultatif regional dan internasional terkait lainnya, termasuk ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020, negara-negara Anggota ASEAN mendorong untuk adanya peningkatan kerja sama antar anggota, untuk mengatasi dan memerangi penyelundupan migran melalui platform seperti *Senior Officials Meeting on Transnational Crimes (SOMTC)* dan *Bali Process*.

Menyadari kemajuan yang telah dicapai untuk mewujudkan komitmen yang telah dibuat, *Bali Process Regional Support Office (RSO)* dan Kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik (*ROSEAP*) mempersembahkan publikasi ini untuk memperkuat pemahaman tentang hukum internasional terkait penyelundupan migran. RSO menyambut baik kemitraan dengan UNODC ROSEAP, yang merupakan anggota *Bali Process* serta sebagai pendorong Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran).

Kami meyakini bahwa publikasi ini akan terus menjadi sarana pendukung bagi Negara Anggota *Bali Process* dalam upaya merespons kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan dalam tekad untuk bersatu padu memerangi hal tersebut.



Jake Sharman
Co-Manajer RSO
(Australia)



Jeremy Douglas
Wakil Regional
UNODC ROSEAP



Dicky Komar
Co-Manajer RSO
(Indonesia)




Daftar

Isi

1	Pengantar
2	Memahami penyelundupan migran
5	Memahami kerangka hukum internasional
9	Memahami kewajiban dalam kerangka hukum internasional
10	Penuntutan
13	Pencegahan
16	Perlindungan
18	Kerja sama
22	Memahami cara menjadi negara peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia
24	Kesimpulan
25	Sumber Bacaan yang Disarankan
28	Lampiran 1: Sekilas tentang UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan
31	Lampiran 2: Perbedaan antara penyelundupan migran dan perdagangan manusia
33	Lampiran 3: Negara Peserta Protokol Penyelundupan Migran

Pengantar



Pengantar

Terdapat kesepakatan yang luas di antara Negara Anggota *Bali Process* tentang pentingnya kerja sama pemberantasan tindak penyelundupan manusia. Namun, tidak semua Negara Anggota *Bali Process* menjadi bagian dari instrumen internasional yang menetapkan kerangka untuk kerja sama ini, yaitu Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Protokol Pemberantasan Penyelundupan) yang merupakan pelengkap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (*UNTOC*).¹ Meskipun hampir semua Negara Anggota *Bali Process* merupakan Negara Pihak UNTOC (Lampiran 3), hanya setengahnya (22 dari 45 Negara Anggota *Bali Process*) yang menjadi peserta dari Protokol Pemberantasan Penyelundupan. Fakta bahwa sebagian besar Negara yang belum menjadi bagian dari Protokol Pemberantasan Penyelundupan ini berada di wilayah Asia-Pasifik membuat kawasan ini menjadi prioritas dalam upaya global untuk menghapuskan wilayah-wilayah di mana para pelaku kejahatan terorganisasi dapat bebas dari jerat hukum.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu negara dengan menjadi peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan, di luar keuntungan karena menjadi bagian dari komunitas besar negara-negara yang berkomitmen terhadap kerangka kerja bersama untuk mengatasi penyelundupan migran dan memberantas tempat berlindungnya para pelaku kejahatan transnasional terorganisasi. Dengan mendorong adanya kesepemahaman terkait penyelundupan migran, Protokol Pemberantasan Penyelundupan meningkatkan kapasitas kerja sama di sepanjang jalur penyelundupan. Kesepahaman juga dapat mempertajam data guna memperoleh gambaran keadaan di dalam negeri, di kawasan, maupun secara global yang lebih akurat menjadi dasar dilakukannya penanganan yang berbasis bukti.

Satu dari beberapa alasan mengapa suatu negara kemudian memutuskan untuk menjadi negara peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan adalah adanya peluang untuk menegakkan kedaulatan dengan memerangi kegiatan para pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan dari pelanggaran di perbatasan negara. Alasan lainnya yaitu menjamurnya kejahatan terorganisasi yang bertentangan dengan kepentingan negara. Harapan tersebut sesuai dengan titik berat *Bali Process* pada kerja sama “dengan mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk berdaulat serta memiliki kepentingan yang sah untuk dapat mengembangkan dan menerapkan undang-undangnya sendiri dalam penanganan penyelundupan manusia.”² Setiap negara anggota *Bali Process* berada pada tahap yang berbeda dalam pencapaian tujuan tersebut. Ada beberapa negara peserta yang belum memiliki perundang-undangan untuk memberantas penyelundupan migran dan ada juga yang belum menyetujui Protokol tetapi telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya.

Publikasi ini diperuntukkan bagi para pembuat undang-undang, kebijakan dan praktisi peradilan pidana baik yang ada di negara anggota *Bali Process* maupun di luar itu dalam tujuan untuk

¹ *Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi*, GA Res 55/25, UN GAOR, UN Doc A/45/49 lampiran II (Protokol Penyelundupan). Hingga akhir tahun 2020, terdapat 190 Negara peserta pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, dan 150 Negara peserta pada Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran.

² *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, “Konferensi Tingkat Menteri Pertama tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Transnasional Terkait” (Februari 2002)

meningkatkan pemahaman terhadap Protokol Pemberantasan Penyelundupan, terlepas bahwa negara-negara tersebut merupakan negara peserta dari instrumen yang dimaksud atau bukan, dan terlepas dari seberapa jauh kemajuan negara-negara tersebut dalam upayanya mencegah dan memerangi penyelundupan migran.



Memahami penyelundupan migran

'Penyelundupan migran' – yang juga disebut sebagai penyelundupan manusia atau penyelundupan orang – adalah tindak kejahatan dengan menyeberangkan orang lain melintasi perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan material. Tindak kejahatan ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan manusia. Sementara di sisi lain, hal ini berkembang pesat dan terus menyebabkan ketidakstabilan serta tindak kejahatan. Pelaku kejahatan terorganisasi di semua negara anggota *Bali Process* mengambil keuntungan dari adanya kesenjangan antara permintaan mobilitas manusia dengan implementasi undang-undang, kebijakan serta praktik migrasi yang tidak sejalan dengan tuntutan yang ada. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyediakan layanan guna mencari jalan pintas untuk migrasi dan mengelabui otoritas perbatasan. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*UNODC*) memperkirakan bahwa pelaku penyelundupan migran dapat menghasilkan keuntungan hingga \$7 miliar setiap tahun. Tindak kejahatan ini terus berlanjut dengan kelihaiannya mereka untuk lepas dari jerat hukum.³

³ Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa pada tahun 2016, para pelaku penyelundupan migran menyelundupkan setidaknya 2,5 juta orang dengan keuntungan mencapai USD\$7 miliar. Lihat *UNODC Global Study on Smuggling of Migrants 2018* (UNODC, 2018) 5

Bagi para pelaku, penyelundupan migran menjadi kejahatan yang berisiko rendah namun dengan keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanganan dan koordinasi dari aparat penegak hukum di sepanjang jalur penyelundupan. Penanganan juga terhambat karena tindak kejahatan ini sering di salah artikan/diidentifikasi sebagai pelanggaran kemigrasian. Penyelundupan migran sering dicampuradukkan dengan perdagangan orang, yang sejatinya merupakan jenis kejahatan yang berbeda meskipun terkadang saling terkait, sebagaimana tercantum dalam instrumen atau perangkat hukum pelengkap UNTOC (Lihat Lampiran 2).

Gambaran singkat: Apa yang dimaksud dengan penyelundupan migran?

Penyelundupan migran didefinisikan sebagai “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya” (Protokol Pemberantasan Penyelundupan pasal 3(a)). Dengan kata lain, penyelundupan migran merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas (*foreign terrorist fighters*) juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan bukanlah ‘korban’ tindak kejahatan penyelundupan migran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan.



Tabel 1: Memahami mitos dan fakta tentang penyelundupan migran

Mitos	Fakta
<p><i>“Pelaku penyelundupan migran selalu bersikap kejam dan kasar terhadap migran yang diselundupkan”</i></p>	<p>Beberapa pelaku penyelundupan bersikap sangat kejam dan kasar. Mereka melakukan berbagai bentuk pelecehan (misalnya pelecehan fisik maupun seksual, termasuk pemerkosaan) serta eksploitasi terhadap para migran selama perjalanan, bahkan melakukan pembunuhan terhadap para migran. Namun, tidak semua pelaku penyelundupan bersikap kejam dan kasar. Beberapa di antaranya memberikan layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan mengantarkan para migran dengan selamat ke tempat tujuan tanpa berlaku kasar.</p>
<p><i>“Perjalanan yang ditempuh selalu berbahaya bagi migran yang diselundupkan”</i></p>	<p>Perjalanan yang ditempuh bisa jadi berbahaya jika pelaku menggunakan modus operandi yang membahayakan nyawa dan keselamatan, atau memberikan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam hukum internasional, situasi semacam ini dianggap sebagai ‘penyelundupan berat’ (Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 6(3)). Dalam kasus yang ekstrem, hal tersebut dapat berakibat pada hilangnya nyawa migran. Namun dalam kasus lainnya, pelaku dapat menggunakan jalur yang lebih aman dan murah dari jalur yang biasa digunakan.. Melakukan perjalanan secara mandiri melintasi beberapa rute ilegal tentu saja berpotensi menimbulkan resiko dan bahaya bagi para migran, namun, dalam sejumlah kasus, hal tersebut dapat dikurangi atau dihindari oleh para pelaku penyelundupan.</p>
<p><i>“Migran yang diselundupkan selalu merupakan migran ireguler”</i></p>	<p>Ada berbagai kategori orang yang menggunakan jasa pelaku penyelundupan. Beberapa di antaranya merupakan migran dengan motif ekonomi yang berusaha memasuki suatu negara secara ilegal. Sementara ada pula pelaku kejahatan, termasuk teroris, yang menggunakan jasa penyelundup guna menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Dalam kasus lain, ada pula pencari suaka yang membayar pelaku agar dapat diselundupkan guna mendapatkan akses suaka.</p>
<p><i>“Seseorang yang memfasilitasi orang lain untuk melintasi perbatasan secara ilegal demi alasan kemanusiaan merupakan pelaku penyelundupan”</i></p>	<p>Motif pelaku penyelundupan migran adalah keuntungan finansial atau material. Seseorang yang menyelundupkan orang lain demi alasan kemanusiaan bukan merupakan pelaku penyelundupan migran, kecuali jika orang tersebut berusaha meraup keuntungan dari tindakan yang dilakukannya. Jika seseorang bertindak semata-mata demi alasan kemanusiaan, menurut hukum internasional, orang tersebut tidak termasuk dalam kategori pelaku penyelundupan migran.</p>



© Jo Aigner

Memahami kerangka hukum internasional

Pada Konferensi Tingkat Menteri *Bali Process* Ke-6 tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Transnasional Terkait, para peserta mendorong anggota *Bali Process* untuk secara efektif mengkriminalisasikan tindak kejahatan penyelundupan manusia sesuai dengan instrumen internasional dan regional yang relevan.⁴ Instrumen internasional yang berkaitan dengan penyelundupan migran adalah Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Protokol Pemberantasan Penyelundupan). Protokol Pemberantasan Penyelundupan ini, beserta dua Protokol tambahan lainnya, yaitu yang terkait dengan perdagangan orang dan pembuatan serta perdagangan senjata api, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (UNTOC). Suatu negara tidak dapat menjadi bagian dari Protokol ini tanpa terlebih dahulu menjadi Negara Pihak UNTOC. Hampir semua negara anggota *Bali Process* telah meratifikasi UNTOC dan telah menyuarakan komitmen bersama untuk memperkuat lembaga peradilan pidana serta menjalin kerja sama internasional guna melawan tindak kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini merupakan suatu peluang untuk mewujudkan jejaring kerja sama yang menjangkau seluruh dunia sehingga dapat memberantas peluang yang memungkinkan para pelaku kejahatan terorganisasi bebas dari jeratan hukum.


⁴ Deklarasi Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Transnasional Terkait, Konferensi Tingkat Menteri *Bali Process* Ke-6, Bali, 23 Maret 2016. Lihat pula: *Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling* (Bali Process, 2014)



Apa yang menjadi tujuan UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan?

UNTOC bertujuan untuk “mendukung kerja sama yang lebih efektif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak kejahatan transnasional terorganisasi” (UNTOC, pasal 1). UNTOC menetapkan suatu kerangka kerja untuk pelaksanaan ekstradisi (pasal 16), penyerahan terpidana (pasal 17), bantuan hukum timbal balik (pasal 18), investigasi gabungan (pasal 19), penyerahan proses pidana (pasal 21) dan kerja sama penegakan hukum (pasal 27). Dalam kerangka kerja untuk respon kerja sama peradilan pidana, Protokol Pemberantasan Penyelundupan bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran sebagaimana didefinisikan di dalam Protokol, dan untuk mendukung kerja sama guna mencapai tujuan tersebut, sekaligus melindungi hak-hak migran yang diselundupkan (Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 2).

Tujuan UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan



Siapa yang menjadi sasaran UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan?

Protokol Pemberantasan Penyelundupan tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sejalan dengan UNTOC. Dengan kata lain, UNTOC juga berlaku untuk pelanggaran yang diatur dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan. Protokol Pemberantasan Penyelundupan harus ditafsirkan sesuai dan sejalan dengan ketentuan UNTOC (UNTOC, pasal 37(4); Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 1). Keterkaitan antar instrumen tersebut menggarisbawahi bahwa yang menjadi sasaran dari Protokol Pemberantasan Penyelundupan adalah pelaku kejahatan transnasional terorganisasi yang menyelundupkan migran untuk mendapatkan keuntungan; Protokol tersebut tidak menetapkan migran, ataupun orang yang memfasilitasi masuknya migran secara ilegal karena alasan lain selain mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya sebagai sasaran.⁵ Protokol Pemberantasan Penyelundupan hanya berlaku jika tindak kejahatan mengandung unsur lintas negara dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi (pasal 4, Protokol Pemberantasan Penyelundupan).⁶ Tindak kejahatan penyelundupan migran dianggap terjadi jika mengandung unsur antara lain dilakukan dengan niat, baik niat untuk membuat orang lain masuk secara tidak sah, *serta* niat untuk memperoleh keuntungan finansial maupun material lainnya dari usaha tersebut.

⁵ "Kelompok kejahatan terorganisasi" didefinisikan sebagai "suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang tetap ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak kejahatan atau pelanggaran berat yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial maupun material lainnya" (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, Pasal 2(a))

⁶ Tetapi undang-undang dalam negeri tidak boleh dirancang dengan cara yang mewajibkan jaksa untuk membuktikan unsur 'lintas negara' maupun keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi sebagai suatu elemen pelanggaran penyelundupan, untuk dapat diberikan hukuman (pasal 34(2), UNTOC). Untuk ruang lingkup penerapan Protokol Pemberantasan Penyelundupan lebih lanjut, lihat *Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto* (UNODC, 2004) 332-334

Pentingnya ‘Unsur keuntungan finansial atau material’ dalam pelanggaran penyelundupan

Tujuan dari tindak kejahatan penyelundupan migran adalah untuk mendapatkan ‘keuntungan finansial atau material lainnya’, yang secara sederhana dipahami sebagai profit atau keuntungan. Penyusun Protokol secara khusus menyertakan unsur tersebut untuk *memasukkan* kegiatan kelompok kejahatan terorganisasi yang bertindak untuk mendapatkan keuntungan sebagai pelaku pelanggaran, dan untuk *mengecualikan* kegiatan yang dilakukan demi alasan kemanusiaan ataupun atas dasar ikatan keluarga dekat. Unsur ‘keuntungan finansial atau material lainnya’ ini sangatlah mendasar untuk memaknai ‘penyelundupan migran’ dalam hukum internasional, sehingga unsur tersebut tidak hanya dimasukkan sebagai *tujuan* dari tindak pidana penyelundupan migran (Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 3), namun juga sebagai syarat untuk masuk sebagai perbuatan pidana (Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 6), dan sebagai bagian dari pendefinisian kelompok kejahatan terorganisasi (UNTOC, pasal 2).⁷

Keterkaitan antara Protokol Pemberantasan Penyelundupan dengan hukum internasional lainnya: Protokol Pemberantasan Penyelundupan tidak mengganggu peran instrumen internasional lain, terlepas negara menjadi pihak ataupun tidak, serta tidak menciptakan kewajiban baru terhadap instrumen lain, ataupun mengharuskan suatu negara untuk menjadi Negara Pihak. Hal ini diperjelas dalam pasal 19(1) Protokol Pemberantasan Penyelundupan yang berbunyi:

“

Tidak ada suatu hal apapun dalam Protokol ini yang akan mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggung jawab lain dari Negara dan individu berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan khususnya, jika berlaku, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan Status Pengungsi serta prinsip *non-refoulement* sebagaimana termuat di dalamnya.

”

⁷ Untuk informasi lebih lanjut lihat *Issue Paper: The Concept of ‘Financial or other material benefit’ in the Smuggling of Migrants Protocol* (UNODC, 2017).




Memahami kewajiban dalam kerangka hukum internasional

Bagian ini menjelaskan tentang ketentuan dalam UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak kejahatan transnasional terorganisasi penyelundupan migran, serta mendorong kerja sama guna mencapai tujuan tersebut, sekaligus melindungi hak-hak dari para migran yang diselundupkan (UNTOC, pasal 1; Protokol Pemberantasan Penyelundupan, pasal 2).

Penuntutan

Ketentuan kriminalisasi dalam UNTOC: Negara Pihak UNTOC berkomitmen untuk menetapkan hal berikut sebagai pelanggaran pidana dalam undang-undang dalam negeri mereka, termasuk:

- **Peran serta** dalam kelompok kejahatan terorganisasi (pasal 5)
- **Pencucian uang** (pasal 6)
- **Korupsi** (pasal 8)
- **Tindakan yang menghambat peradilan** (pasal 23)



Selain itu, Negara Pihak juga berkomitmen melakukan perubahan terhadap prosedur maupun kerangka hukum lain, jika diperlukan, , guna memastikan pelanggaran tersebut tertangani secara efektif sebagai tindakan pidana, termasuk dengan menetapkan:

- **Tanggung jawab** badan hukum (pasal 10)
- **Sanksi** yang mencerminkan beratnya pelanggaran (pasal 11)
- Identifikasi, penelusuran, pembekuan, atau penyitaan **aset** serta pengambilalihan **hasil kejahatan** dan harta benda (pasal 12)
- **Yurisdiksi** tindak pidana (pasal 15)

Terkait juga dengan proses kriminalisasi, yaitu penggunaan teknik investigasi khusus, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), melalui pengawasan dengan perangkat elektronik dan operasi penyamaran (pasal 20), jika diizinkan oleh sistem hukum negara tersebut.



Panduan Kebijakan Kriminalisasi Penyelundupan Migran (Bali Process, 2014) dengan jelas mengatur persyaratan hukum untuk dapat melakukan penindakan pidana terhadap tindak penyelundupan migran sesuai dengan Protokol Pemberantasan Penyelundupan dan UNTOC.

Ketentuan kriminalisasi dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran: Menurut pasal 6 Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran, negara diwajibkan menjatuhkan hukuman terhadap:

- **Penyelundupan migran**, didefinisikan dalam pasal 3 sebagai “perbuatan untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara di mana ia bukan merupakan warga negara atau pun penduduk tetap dari negara tersebut.”
- Pembuatan, pengadaan, penyediaan, atau kepemilikan dari **dokumen perjalanan atau identitas palsu** untuk tujuan penyelundupan migran (pasal 6(1)(b))
- **Membantu individu yang tidak berhak untuk tinggal secara ilegal** di dalam wilayah suatu negara, dan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pun material lainnya (pasal 6(1)(c))
- **Mengorganisasi, mengarahkan, ataupun terlibat** sebagai kaki tangan atau mencoba melakukan salah satu pelanggaran yang dijelaskan di atas (pasal 6(2)).

Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia juga mewajibkan Negara Pihak untuk mengadopsi undang-undang maupun tindakan hukum lain (sesuai dengan sistem hukum yang dimiliki) dalam rangka menetapkan keadaan yang memberatkan, mengingat tindak penyelundupan manusia dapat membahayakan atau memiliki kemungkinan membahayakan nyawa atau keselamatan migran, maupun menyebabkan ‘perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat’, termasuk eksploitasi (Pasal 6(3)).



© UNODC Regional Office for Southeast Asia and the

Non-kriminalisasi terhadap para migran yang diselundupkan dalam tindak Penyelundupan Manusia

Target investigasi dan penuntutan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia adalah para pelaku kejahatan terorganisasi yang mengambil keuntungan dari kegiatan penyelundupan. Protokol ini tidak berkaitan dengan tindakan legal atau ilegal dari para migran itu sendiri, serta tidak memberikan dasar hukum apa pun untuk mengkriminalisasi orang-orang yang diselundupkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5: "Migran yang menjadi objek dari tindak kejahatan penyelundupan manusia tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia ini karena menjadi objek dari tindak kejahatan tersebut." Di saat yang sama, Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia tidak melarang negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap tindakan lain yang mungkin merupakan bentuk pelanggaran menurut hukum yang berlaku di negaranya (Pasal 6(4)). Artinya, walaupun migran tidak dapat dikriminalisasi berdasarkan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia (sesuai dengan Pasal 5), para migran tersebut masih dapat dituntut atas pelanggaran lain sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, seperti pelanggaran karena memasuki suatu negara secara tidak sah dan pelanggaran karena tinggal di dalam wilayah suatu negara secara tidak sah (sesuai dengan Pasal 6(4)).

Fakta bahwa Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia tidak melakukan kriminalisasi terhadap migran a tidak mengurangi kapasitas suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap para migran yang terlibat dalam tindak kejahatan Penyelundupan Manusia atas bentuk pelanggaran lain. Hal ini diperkuat dalam *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, yang menyatakan: "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa para migran tidak akan dikenakan tuntutan pidana atas dasar sebagai objek dalam tindak penyelundupan manusia, walaupun masih terdapat peluang untuk dituntut atas pelanggaran terhadap hukum nasional lainnya" (tujuan 9, ayat 25).

Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia bersikap netral mengenai apakah para migran yang melakukan migrasi ireguler dapat didakwa atas suatu tindak pelanggaran. Meskipun demikian, negara dapat mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari tindakan penuntutan kepada migran yang diselundupkan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan migran. Penuntutan terhadap para migran dapat menimbulkan risiko berkurangnya kapasitas suatu negara untuk memenuhi kewajiban internasional sebagai berikut:



Kewajiban Penuntutan: Kasus terhadap individu yang diduga penyelundup dapat dilemahkan ketika saksi-saksi potensial (yang kesaksiannya dapat menjadi bukti kunci) ditangkap atau dideportasi sehingga membuat mereka tidak dapat mendukung proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku penyelundupan migran



Kewajiban Pencegahan: Apabila migran menjadi target kriminalisasi, maka para pelaku akan selalu memiliki jumlah persediaan migran yang konstan untuk melakukan penyelundupan lagi, serta mendorong para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya karena investigasi tidak ditujukan kepada mereka melainkan kepada para migran, sehingga risiko bagi mereka akan semakin kecil.



Kewajiban Perlindungan: Apabila migran yang diselundupkan hanya ditangkap dan dideportasi begitu saja, kewajiban perlindungan menjadi tidak terpenuhi, karena orang-orang yang membutuhkan perlindungan (termasuk para pencari suaka dan korban perdagangan orang) tidak teridentifikasi di antara migran yang diselundupkan.



Pencegahan

Ketentuan Pencegahan dalam UNTOC: Pasal 31 UNTOC mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah pada ranah perundang-undangan, administratif ataupun tindakan lain yang tepat untuk mencegah aktifitas kelompok pelaku kejahatan lintas negara terorganisasi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Memperkuat **kerja sama** antar lembaga penegakan hukum, kejaksaan dan pihak swasta yang terkait
- Mengembangkan **standar dan prosedur** untuk menjaga integritas dari entitas publik dan swasta, termasuk kode etik untuk para profesional yang terkait
- Mencegah penyalahgunaan **prosedur tender** yang dilakukan oleh kelompok pelaku kejahatan
- Mencegah penyalahgunaan **badan hukum** yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisasi termasuk dengan membuat catatan publik terkait dengan badan hukum; melakukan diskualifikasi jabatan pada badan hukum terhadap seseorang yang telah dipidana; reintegrasi terhadap orang-orang yang dipidana atas pelanggaran-pelanggaran UNTOC; evaluasi berkala terhadap perangkat hukum; dan, praktik administratif untuk mendeteksi kerentanan terhadap penyalahgunaan badan hukum oleh kelompok kriminal terorganisir
- Mendorong **kesadaran publik** mengenai risiko kejahatan lintas negara terorganisasi serta mendorong partisipasi publik dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Negara Pihak harus berkolaborasi satu sama lain serta dengan organisasi internasional dan kawasan yang relevan dalam mengambil langkah pencegahan tindak kejahatan lintas negara terorganisasi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pelaksanaan suatu proyek yang bertujuan menekan kondisi yang dapat membuat kelompok yang termarginalkan yang rentan terhadap tindak kejahatan transnasional terorganisasi.

Persyaratan Pencegahan dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia: Kewajiban mengambil tindakan pencegahan dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia (yang sejalan dengan tindakan yang ditetapkan dalam UNTOC) meliputi:

- Melakukan pertukaran **informasi** tertentu dengan Negara Pihak lain (pasal 10)
- Pencegahan dan deteksi penyelundupan migran di perbatasan melalui **pengawasan perbatasan**, dan kewajiban bagi alat angkutan komersial untuk diperiksa dokumen perjalanannya (pasal 11)
- Kualitas dan keamanan **dokumen perjalanan atau pun identitas** (pasal 12)
- Verifikasi terhadap keaslian dan keabsahan **dokumen perjalanan atau pun identitas** (pasal 13)
- **Pelatihan dan kerja sama teknis** untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia serta memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap migran yang diselundupkan (pasal 14)
- **Sosialisasi Informasi** dan **pengembangan program** guna mengatasi akar penyebab tindak kejahatan tersebut dari aspek sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan dan ketertinggalan (pasal 15).



© UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific

Pencegahan tindak kejahatan hanya merupakan salah satu komponen dari pencegahan penyelundupan migran

Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia bukan merupakan hukum migrasi. Ketentuan operasionalnya tidak membahas pendekatan yang dilakukan oleh negara dalam mengelola migrasi, demi menghormati dan menjaga kedaulatan negara (UNTOC, pasal 4). Akan tetapi, paragraf pembukaannya menegaskan pentingnya mengatasi akar penyebab terjadinya migrasi, serta memaksimalkan manfaat migrasi untuk pembangunan. Selanjutnya, negara perlu memperkuat pengawasan perbatasan dalam rangka mencegah penyelundupan manusia, tanpa melakukan pelanggaran terhadap komitmen internasional mengenai kebebasan pergerakan manusia (pasal 11).

Penanganan pidana terhadap penyelundupan migran merupakan satu komponen dari pendekatan pencegahan komprehensif. Melakukan konfrontasi terhadap pelaku yang meraup keuntungan tidak akan memberi hasil yang berarti dalam mengatasi penyebab dan faktor pendorong dari tindak kejahatan tersebut. Respons terhadap tindak kejahatan ini hanya akan bersifat reaktif, bukan proaktif, kecuali faktor penentunya dapat teratasi. Memahami fakta tersebut, dalam Deklarasi Bali 2016 tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Lintas Negara Terkait (2016), para Menteri dan perwakilan anggota Bali Process mengakui “perlunya mengatasi akar penyebab migrasi ireguler dan perpindahan paksa, serta hubungan antara runtuhnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kelonggaran dari upaya penyelundupan manusia dan migrasi ireguler.”

Di negara asal, akar penyebab meliputi faktor pendorong dari aspek sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, diskriminasi, persekusi, konflik, krisis serta minimnya akses terhadap mata pencaharian dan peluang ekonomi, mendorong seseorang untuk menyeundup, atau bahkan meraup keuntungan dengan menyediakan jasa penyelundupan manusia. Di negara transit dan negara tujuan, celah dalam kebijakan perbatasan, migrasi, dan pengelolaan tenaga kerja dapat menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan terorganisasi. Ketatnya pengawasan perbatasan dapat menyebabkan peningkatan permintaan dan juga biaya jasa penyelundupan manusia dalam upaya untuk menghindari pemeriksaan di perbatasan.⁸

⁸ Studi secara global tentang penyelundupan migran tahun 2018 - *Global study on smuggling of migrants 2018* (UNODC, 2018) 6.



Perlindungan

Ketentuan perlindungan dalam UNTOC: Memastikan proses penanganan tindak pidana dilakukan secara efektif, setiap negara diminta untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka melindungi saksi (pasal 24) dan korban (pasal 25) dari tindakan pembalasan atau intimidasi selama proses pidana. Ketentuan terkait perlindungan korban selalu dibutuhkan dalam kasus perdagangan orang karena mereka yang diperdagangkan adalah korban. Dalam kasus penyelundupan migran, migran yang diselundupkan bisa menjadi korban, baik akibat cara penyelundupan sangat buruk ataupun karena mereka merupakan korban perdagangan orang atau kejahatan lainnya. Tindakan perlindungan saksi dan korban dapat mencakup perlindungan fisik dari situasi yang berbahaya, relokasi, dan pengaturan khusus untuk pemberian kesaksian.

Ketentuan perlindungan dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan: Protokol mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil tindakan antara lain:

- Melindungi migran yang diselundupkan dari **kematian, penyiksaan, atau perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat**, (pasal 16(1)) serta **kekerasan** yang menimpa mereka saat diselundupkan (pasal 16(2))
- Memberikan **bantuan yang tepat** kepada migran yang terancam keselamatan dan jiwanya karena ulah pelaku penyelundupan (pasal 16(3))⁹
- Mematuhi kewajiban yang diatur dalam **Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler** untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan mengenai kewajiban pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan Konvensi tersebut (pasal 16(5)) ketika migran yang diselundupkan telah berhasil ditahan.

⁹ Dalam menerapkan ketentuan pada Pasal 16(1), (2) dan (3), negara peserta harus memperhitungkan kebutuhan khusus wanita dan anak-anak.

Perlindungan tersebut diatas kemungkinan besar sudah diatur dalam undang-undang nasional masing-masing negara, meskipun dalam implementasi ketentuan dalam Protokol,, Negara Pihak mungkin perlu menyesuaikan undang-undangnya untuk memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak berakibat pada pengucilan bagi individu yang bukan warga negara atau diskriminasi terhadap migran.(pasal 19(2)).

Protokol Pemberantasan Penyelundupan dan hak asasi migran

Protokol Pemberantasan Penyelundupan tidak memberikan status hukum tambahan, atau memberi hak substantif atau prosedural bagi migran yang diselundupkan, juga tidak mengurangi hak atau kewajiban perlindungan yang diatur dalam hukum internasional atau domestik. Sebaliknya, Protokol ini memperjelas hubungannya dengan area hukum internasional lainnya dengan menggarisbawahi semua hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah dimiliki suatu Negara berdasarkan instrumen perangkat hukum regional atau internasional lainnya yang diikuti negara tersebut, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional (pasal 19). Oleh karena itu, dalam menafsirkan dan melaksanakan Protokol Penyelundupan, Negara harus cakap dalam mengidentifikasi kewajiban perlindungan dan pertimbangan yang mungkin timbul di luar Protokol Penyelundupan dalam hukum internasional, regional atau nasional. Tidak ada kewajiban baru yang ditimbulkan oleh instrumen tersebut.

'Upaya Perlindungan' dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan: Ketentuan upaya perlindungan dalam Protokol Penyelundupan terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat diambil di atas kapal dan dalam pemulangan migran yang diselundupkan.

Terkait dengan tindakan yang diambil di atas kapal, Negara Pihak diwajibkan untuk:

- Memastikan **keselamatan dan perlakuan manusiawi** kepada penumpang (pasal 9(1))
- **Memberikan kompensasi** kepada kapal atas kerugian atau kerusakan apabila tindakan penegakan di atas kapal terbukti tidak berdasar (article 9(2))

Terkait dengan tindakan yang diambil untuk memulangan migran yang diselundupkan, Negara Pihak diwajibkan untuk:

- Melaksanakan pemulangan secara tertib dengan memperhatikan keselamatan dan martabat orang yang dipulangkan (pasal 18(5)) tanpa mengurangi hak yang mungkin mereka miliki dalam hukum nasional (pasal 18(7)).

Pasal 18 tidak memberikan hak apa pun bagi migran yang diselundupkan, juga tidak mempengaruhi kewajiban apa pun yang mungkin dimiliki Negara berdasarkan perjanjian lain atau perjanjian bilateral atau regional atau pengaturan yang relevan untuk pemulangan. (pasal 18(8)).



Kerja sama

Ketentuan kerja sama berdasarkan UNTOC: Dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi, Negara Pihak UNTOC diwajibkan untuk:

- Melakukan **ekstradisi** untuk memastikan pelaku kejahatan terorganisasi tidak dapat lari dari hukum (pasal 16)
- Mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan atau pengaturan tentang **pemindahan orang yang dihukum** (pasal 17)
- Memastikan **bantuan hukum timbal balik** seluas-luasnya dalam investigasi, penuntutan, dan proses peradilan (pasal 18)



UNTOC mewajibkan Negara Pihak untuk:



- Mengadopsi (sejalan dengan sistem hukum dan administrasi mereka) langkah-langkah efektif untuk tujuan **kerja sama penegakan hukum (polisi-ke-polisi)** yang efektif, termasuk memperkuat saluran komunikasi di antara penegak hukum (pasal 27)
- Mempertimbangkan untuk membuat perjanjian atau pengaturan untuk melakukan **investigasi, penuntutan, dan proses peradilan** bersama (pasal 27(2))
- Mempertimbangkan untuk membuat dan berbagi **analisis** kegiatan kejahatan terorganisasi satu sama lain, dan melalui organisasi internasional dan regional (pasal 28(2))
- Membantu satu sama lain dalam perencanaan dan penerapan program **penelitian dan pelatihan** (pasal 29(2))
- Memperkuat aktivitas melalui **organisasi internasional dan regional** dan melalui **perjanjian atau pengaturan** bilateral dan multilateral yang relevan (pasal 29(4))

UNTOC sangat mendorong pendekatan kooperatif dalam pembangunan kapasitas dalam rangka implementasi Protokol ini. Khususnya, pada pasal 30 yang menyerukan kepada Negara Pihak “untuk melakukan upaya-upaya nyata sebaik mungkin dan berkoordinasi satu sama lain, serta dengan organisasi-organisasi internasional dan regional” untuk:

- Memperkuat kapasitas untuk mencegah kejahatan terorganisasi (pasal 30(2)(a))
- Meningkatkan bantuan finansial dan material untuk saling membantu (pasal 30(2)(b))
- Memberikan bantuan teknis dalam rangka implementasi Protokol (pasal 30(2)(c)), dan
- Mendorong serta mengajak negara dan institusi keuangan lainnya untuk bergabung dalam membantu upaya pencapaian tujuan UNTOC (pasal 30(2)(d)).

UNTOC memahami bahwa upaya tersebut dilakukan tanpa mengurangi komitmen atau pengaturan bilateral, regional atau internasional lainnya (pasal 30(3)). Selanjutnya, suatu negara dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral untuk mendukung kerja sama internasional mereka dalam penerapan UNTOC (pasal 30(4)).

Ketentuan kerja sama berdasarkan Protokol SOM: Beberapa ketentuan kerja sama yang tertuang di dalam Protokol Penyelundupan menyangkut kerja sama secara khusus dalam penanggulangan penyelundupan migran melalui laut, yaitu:

- **Bekerja sama** secara penuh sesuai dengan hukum laut internasional (pasal 7)
- Memberikan **bantuan kepada Negara Pihak** yang memiliki hak untuk menaiki kapal yang mengibarkan bendera negaranya (pasal 8(1))
- **Memberitahu kepada** Negara bahwa kapal mereka telah dinaiki (article 8(3))
- **Merespon** dengan cepat permintaan untuk menentukan apakah suatu kapal berhak untuk mengklaim Negeranya sebagai Negara tempat pendaftarannya (pasal 8(4))
- **Menunjuk otoritas** untuk membantu atau merespons permintaan bantuan terkait dengan kapal tersebut (pasal 8(6))



Prioritas keselamatan nyawa di laut dalam situasi penyelundupan migran melalui laut

Fokus pasal 7 dan 8 Protokol Pemberantasan Penyelundupan tentang kegiatan penyelundupan sama sekali tidak mengurangi kewajiban yang diatur baik dalam hukum kebiasaan internasional maupun dalam hukum maritim dalam rangka menyelamatkan setiap orang yang berada dalam kesulitan di laut. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa satu-satunya tindakan yang dapat diambil suatu negara dalam kaitannya dengan kapal berbendera negara lain yang tidak memiliki izin yang jelas dari negara asalnya, adalah mengatasi bahaya yang mengancam kehidupan orang atau tindakan lain yang bersumber dari perjanjian bilateral atau regional (pasal 8(5)).¹⁰

Di luar dari ketentuan kerja sama terkait dengan penyelundupan migran di laut, ketentuan kerja sama yang lebih umum bagi negara-negara dalam penanganan migran di laut adalah:

- **Bertukar informasi** tentang penyelundupan migran dengan negara lain di sepanjang rute penyelundupan, sesuai dengan hukum dan sistem nasional yang berlaku serta sejalan dengan permohonan yang disampaikan oleh negara yang memberikan informasi tersebut (pasal 10)
- Memperkuat kerja sama antar lembaga **pengamanan perbatasan**, termasuk membangun saluran komunikasi langsung (pasal 11(6))

¹⁰ Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlindungan nyawa di laut termasuk dalam konteks penyelundupan migran di laut, lihat di: *Protecting Migrants at Sea: Practical Guide to Fulfilling International Obligations* (Bali Process RSO / IOM, 2020); *Thematic Briefing Note on People Smuggling and Trafficking in Persons at Sea* (Bali Process RSO, 2020).

- Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan validitas **dokumen** yang akan diterbitkan bagi negara pemohon/Negara Pihak lain waktu yang relevan (pasal 13)
- Bekerja sama dengan Negara Pihak lain dan dengan organisasi serta LSM internasional dalam pemberian atau penguatan **pelatihan** khusus untuk memerangi penyelundupan migran (pasal 14(1))
- Bekerja sama di tingkat nasional, regional, & internasional dalam memajukan atau memperkuat program pengembangan untuk memerangi **akar permasalahan** penyelundupan migran, termasuk kemiskinan dan ketertinggalan (pasal 15)
- Menerima **repatriasi/pemulangan** warga negara dan mempertimbangkan untuk menerima mereka yang memiliki atau pernah memiliki hak tinggal, termasuk dengan cara memverifikasi status mereka tanpa penundaan yang tidak wajar, menerima kembali mereka, dan memberikan dokumen atau otorisasi yang diperlukan untuk proses pemulangan mereka (pasal 18)

Negara Pihak juga diminta untuk mempertimbangkan penyusunan **perjanjian bilateral atau regional** atau pengaturan operasional lainnya guna mendukung pelaksanaan Protokol Pemberantasan Penyelundupan, dan untuk menambah berbagai ketentuan dalam kerangka hukum mereka sendiri (pasal 17). Ketentuan selanjutnya ini menegaskan bahwa Protokol Pemberantasan Penyelundupan menetapkan batas minimum yang harus dipenuhi oleh negara melalui upaya kerja sama untuk menangani penyelundupan migran.

UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia sebagai mekanisme kerja sama internasional

Kerja sama internasional dalam penanganan peradilan tindak pidana dapat didasarkan pada prinsip timbal balik (melalui niat baik dan mutualitas), pada hukum nasional, pada perjanjian bilateral atau regional (misalnya, Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN tentang Masalah Pidana) atau pada perjanjian internasional (misalnya UNTOC). Negara Pihak dapat menggunakan UNTOC sebagai dasar kerja sama internasional; pasal 18 merupakan 'perjanjian kecil' tentang bantuan hukum timbal balik. Oleh karena itu, semua Negara Pihak UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan merupakan mitra potensial melawan penyelundupan migran. Menyadari pentingnya kerja sama untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir, Menteri dan anggota Bali Proses mengakui perlunya mekanisme yang kuat untuk mempromosikan kerja sama internasional, termasuk kerja sama penegakan hukum, bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi, guna memfasilitasi proses investigasi dan penuntutan pelaku tepat waktu.¹¹ Protokol Penyelundupan dan UNTOC yang saling melengkapi adalah mekanisme yang kuat untuk mencapai berbagai bentuk kerja sama.

¹¹ Deklarasi Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait (2016)



Memahami cara menjadi peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia

Ratifikasi dan akses

Ratifikasi dan akses pada suatu perjanjian memiliki kekuatan yang sama, tetapi akses terjadi setelah instrumen dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara lainnya. Mengingat bahwa Protokol tersebut telah mulai berlaku, Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia ini tidak dapat lagi 'diratifikasi', namun negara kini dapat 'menjadi bagian darinya'.

Langkah-langkah untuk menjadi peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia

Negara tidak dapat menjadi peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia tanpa menjadi Negara Pihak UNTOC terlebih dahulu. Hampir setiap negara Anggota Bali Process merupakan Negara Pihak UNTOC. Menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969), aksesori dapat dilakukan dengan satu tahap sederhana, yaitu dengan menyetorkan 'instrumen aksesori'. Tidak ada bentuk standar untuk instrumen aksesori dimaksud, namun instrumen harus mencakup: judul, tanggal dan tempat di mana perjanjian itu dibuat; nama dan jabatan dari orang yang menandatangani instrumen tersebut (apakah Kepala Negara, Kepala pemerintahan atau Menteri Luar Negeri atau orang lain yang memiliki kuasa penuh untuk tujuan tersebut); pernyataan dari Pemerintah atas nama Negara yang menegaskan bahwa akan melaksanakan serta mengimplementasikan segala ketentuan di dalamnya; tanggal dan tempat instrumen aksesori diterbitkan, dan tanda tangan. Instrumen aksesori efektif dan berlaku ketika disetorkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (pasal 21).

Pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal

Berdasarkan UNTOC, Negara Pihak juga diminta untuk memberitahukan Sekretaris Jenderal tentang penggunaan UNTOC sebagai dasar ekstradisi (UNTOC, pasal 16(5)(a)), Otoritas Pusat yang ditunjuk sebagai lembaga bantuan hukum timbal balik (pasal 18(13), dan (para) otoritas yang membantu Negara Pihak lain dalam menyusun tindakan dalam rangka mencegah kejahatan transnasional terorganisasi (UNTOC, pasal 31(6)). Rincian kontak para otoritas ini dibagikan ke Negara Pihak dalam rangka memfasilitasi kerja sama mereka.¹² Menurut Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia, negara-negara diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal mengenai otoritas pusat atau otoritas yang ditunjuk untuk menerima dan merespons permohonan bantuan, memastikan registrasi atau hak kapal untuk mengibarkan benderanya, serta mengizinkan dilakukannya tindakan yang tepat dalam rangka memberantas penyelundupan migran di laut (Protokol Pemberantasan Penyelundupan Manusia, pasal 8(6)).

¹² Lihat Direktori Otoritas Nasional Kompeten Daring di: <https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/sherloc/cnadir.htm>



Kesimpulan

Penyelundupan migran adalah masalah keamanan manusia dan keamanan nasional yang mempengaruhi warga negara, masyarakat & negara di seluruh kawasan Asia Pasifik. Jaringan kejahatan penyelundupan migran berada di dalam dan di luar kawasan, namun sejauh ini, belum ada respons penegakan hukum yang kuat dan gesit untuk mengimbangnya. Protokol Pemberantasan Penyelundupan ini menawarkan peta jalan untuk mencapai kerja sama yang diperlukan guna mencegah dan memerangi penyelundupan migran secara efektif.

Negara-negara mungkin belum menjadi peserta Protokol Pemberantasan Penyelundupan karena berbagai alasan. Beberapa mungkin memerlukan keberadaan berbagai pihak yang berkepentingan untuk lebih memahami bagaimana penyelundupan migran dapat mengancam kepentingan mereka. Negara juga mungkin memiliki kekhawatiran tentang kurangnya kapasitas teknis untuk mengubah undang-undangnya, serta membangun penegakan hukum, serta kapasitas kontrol dokumen dan perbatasan.¹³ Kekhawatiran ini telah diantisipasi dan disinggung oleh UNTOC. Pada dasarnya, UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan adalah instrumen kerja sama yang mendorong Negara Pihak untuk saling membantu, bersama dengan organisasi regional dan internasional dalam pembangunan kapasitas untuk melaksanakan UNTOC dan Protokolnya. RSO Bali Process dan UNODC siap mendukung negara-negara anggota Bali Process untuk dapat mengakses keahlian teknis dari seluruh jaringan mitranya, dan untuk memahami Protokol Penyelundupan dengan lebih baik serta membangun kapasitas untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalamnya.

¹³ Sebagai contoh, lihat, Andreas Schloenhardt dan Hamish MacDonald, Barriers to Ratification of the United Nations Protocol against the Smuggling of Migrants, *Asian Journal of International Law*, 7 (2017) 13 - 38.

Sumber Bacaan yang Disarankan



Sumber Bacaan yang Disarankan

Laporan mengenai rute, tren, dan respons terhadap penyelundupan migran

Criminalisation of Smuggling of Migrants in ASEAN Member States – Kriminalisasi Penyelundupan Migran di Negara-Negara Anggota ASEAN (kantor Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, 2019)

Analisis terhadap upaya yang diambil untuk mengkriminalisasikan penyelundupan migran di Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.

Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current trends and challenges – Penyelundupan Migran di Asia dan Pasifik (UNODC, 2018)

Riset yang menggabungkan data dan informasi dari 40 negara dan wilayah di seluruh kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan wawasan tentang rute dan tren penyelundupan migran di kawasan secara keseluruhan.

Global Study on Smuggling of Migrants 2018 – Studi Global tentang Penyelundupan Migran(UNODC, 2018)

Penelitian berdasarkan tinjauan data dan kepustakaan dari seluruh dunia, memberikan informasi tentang rute penyelundupan melalui darat, udara, dan laut, profil pelaku penyelundupan, modus operandi mereka, dan risiko yang mungkin dihadapi oleh para migran yang diselundupkan.

Makalah: Corruption and the Smuggling of Migrants – Korupsi dan Penyelundupan Migran (UNODC, 2013)

Analisis berdasarkan bukti dari persinggungan antara korupsi dan penyelundupan migran, tantangan utama serta praktik-praktik baik untuk menghadapinya. Berdasarkan konsultasi mendalam dari para ahli dengan praktisi nasional dan internasional.

Alat bantu teknis untuk mendukung respons penyelundupan migran

The Concept of Financial or Other Material Benefit in the Smuggling of Migrants Protocol – Konsep Keuntungan Finansial dan Material Lainnya dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran (UNODC, 2017)

Panduan bagi praktisi peradilan pidana saat menafsirkan dan menerapkan unsur 'keuntungan secara finansial dan berupa materi lainnya' pada penyelundupan migran. Berdasarkan konsultasi dengan lebih dari 100 ahli di 13 negara dengan tradisi hukum yang beragam.

Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling – Pedoman Kebijakan tentang Kriminalisasi Penyelundupan Migran (Bali Process, 2014)

Panduan dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi mengenai cara menerapkan kewajiban hukum internasional untuk mengkriminalisasikan penyelundupan migran pada hukum domestik/dalam negeri.

International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol
Kerangka Kerja Internasional untuk Aksi Penerapan Protokol Pemberantasan
Penyelundupan Migran (UNODC, 2014)

Alat bantu bagi negara untuk mengidentifikasi dan mengatasi celah pada respons terhadap penyelundupan migran berdasarkan norma dan standar internasional. Menetapkan langkah praktis terkait dengan penuntutan pelaku penyelundupan migran, perlindungan migran yang diselundupkan, pencegahan penyelundupan migran serta kerja sama dalam bidang ini.

Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants –
Pedoman Penilaian Respons Peradilan Pidana pada Tindak Pidana Penyelundupan Migran
(UNODC, 2012)

Panduan komprehensif untuk menilai respons peradilan pidana suatu negara terhadap kasus penyelundupan migran, untuk membantu mengidentifikasi celah dan memfasilitasi bantuan teknis dalam merespons.

Toolkit to Combat Smuggling of Migrants – Serangkaian Alat untuk Memerangi
Penyelundupan Migran (UNODC, 2010)

Serangkaian alat sebagai panduan, praktik menjanjikan dan sumber yang disarankan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, hakim, jaksa, penyedia layanan, dan lainnya dalam membantu upaya mereka untuk melaksanakan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran.

Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto – Pedoman Perundang-
undangan untuk Penerapan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional
Terorganisasi dan Protokolnya (UNODC, 2004)

Panduan untuk membantu negara-negara meratifikasi dan menerapkan UNTOC beserta Protokolnya. Membuat ketentuan dan menawarkan berbagai contoh perundang-undangan dari berbagai tradisi hukum berbeda. Berdasarkan masukan berbagai ahli, institusi, dan pemerintah.

Lampiran 1: Sekilas tentang UNTOC dan Protokol Pemberantasan Penyelundupan

KETENTUAN UMUM	
Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 1. Keterkaitan dengan UNTOC
Pasal 1. Pernyataan tujuan	Pasal 2. Pernyataan tujuan
Pasal 2. Penggunaan istilah	Pasal 3. Penggunaan istilah
Pasal 3. Lingkup penerapan	Pasal 4. Lingkup penerapan
Pasal 4. Perlindungan kedaulatan	

PENUNTUTAN	
Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 5. Pertanggungjawaban pidana migran
	Pasal 6. Kriminalisasi
Pasal 5. Kriminalisasi atas partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisasi	
Pasal 6. Kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan	
Pasal 7. Tindakan pemberantasan pencucian uang	
Pasal 8. Kriminalisasi korupsi	
Pasal 9. Tindakan pemberantasan korupsi	
Pasal 10. Tanggung jawab badan hukum	
Pasal 11. Penuntutan, Pengadilan, dan sanksi	
Pasal 12. Penyitaan dan Perampasan	
Pasal 14. Pembuangan hasil kejahatan atau harta benda yang disita	
Pasal 15. Yurisdiksi	
Pasal 20. Teknik investigasi khusus	
Pasal 22. Pembuatan catatan kejahatan	
Pasal 23. Kriminalisasi Tindakan menghalangi peradilan	

PENCEGAHAN	
Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 11. Tindakan di perbatasan
	Pasal 12. Keamanan dan kontrol dokumen
	Pasal 13. Keabsahan dan validitas dokumen
	Pasal 14. Pelatihan dan kerja sama teknis
Pasal 31. Pencegahan	Pasal 15. Tindakan pencegahan lainnya

PERLINDUNGAN	
Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 9. Penyelundupan migran melalui laut
	Pasal 16. Perlindungan dan bantuan
	Pasal 18. Pemulangan migran yang diselundupkan
	Pasal 19. Klausul pemisahan
Pasal 24. Perlindungan saksi	
Pasal 25. Bantuan dan perlindungan korban	

KERJA SAMA	
Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 7. Kerja sama (dalam merespons penyelundupan migran melalui laut)
	Pasal 8. Tindakan melawan penyelundupan migran melalui laut
	Pasal 10. Informasi
	Pasal 11. Tindakan di perbatasan
	Pasal 13. Keabsahan dan validitas dokumen
	Pasal 14. Pelatihan dan kerja sama teknis
	Pasal 15. Tindakan pencegahan lainnya
	Pasal 17. Perjanjian dan pengaturan
	Pasal 18. Pemulangan migran yang diselundupkan
Pasal 13. Kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan	
Pasal 16. Ekstradisi	
Pasal 17. Pemindahan individu yang telah dijatuhi hukuman	
Pasal 18. Bantuan hukum timbal-balik	
Pasal 19. Investigasi gabungan	
Pasal 20. Teknik investigasi khusus	
Pasal 21. Pemindahan proses pidana	
Pasal 26. Tindakan peningkatan kerja sama dengan otoritas penegak hukum	
Pasal 27. Kerja sama penegak hukum	
Pasal 28. Pengumpulan, pertukaran, dan analisis informasi pada kasus kejahatan terorganisasi	
Pasal 29. Pelatihan dan bantuan teknis	
Pasal 30. Tindakan lainnya: Pelaksanaan Konvensi melalui pengembangan ekonomi dan bantuan teknis	
Pasal 31. Pencegahan	

KETENTUAN AKHIR

Ketentuan UNTOC	Ketentuan Protokol Penyelundupan
	Pasal 19. Klausul pemisahan
Pasal 32. Konferensi Peserta Konvensi	
Pasal 33. Sekretariat	
Pasal 34. Penerapan Konvensi	
Pasal 37. Keterkaitan dengan protokol	
Pasal 35. Penyelesaian sengketa	Pasal 20. Penyelesaian sengketa
Pasal 36. Tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan akses	Pasal 21. Tanda tangan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan akses
Pasal 38. Pemberlakuan	Pasal 22. Pemberlakuan
Pasal 39. Amandemen	Pasal 23. Amandemen
Pasal 40. Pengaduan	Pasal 24. Pengaduan
Pasal 41. Penyimpanan dan bahasa	Pasal 25. Penyimpanan dan bahasa

Lampiran 2: Perbedaan antara penyelundupan migran dan perdagangan manusia

Protokol Penyelundupan Migran	Protokol Perdagangan Orang
Kedua Protokol melengkapi Konvensi PBB Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNTOC)	
DEFINISI	
<p>Penyelundupan migran (disebut juga sebagai penyelundupan orang, penyelundupan migran atau penyelundupan manusia) yaitu:</p> <p>“...suatu usaha untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu Negara Peserta di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”</p> <p><i>Pasal 3(a), Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran</i></p>	<p>Perdagangan orang (juga disebut perdagangan manusia) yaitu:</p> <p>“...tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.</p> <p>Eksplorasi dimaksud paling tidak harus mencakup eksploitasi dalam bentuk prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.”</p> <p><i>Pasal 3(a), Protokol Pemberantasan Perdagangan Orang</i></p>

TUJUAN protokol	
<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dan memerangi penyelundupan • Melindungi hak-hak migran yang diselundupkan • Menggalakkan kerja sama antar Negara <p><i>Pasal 2, Protokol Penyelundupan Migran</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dan memerangi perdagangan orang • Melindungi dan membantu korban perdagangan orang • Menggalakkan kerja sama antar Negara <p><i>Pasal 2, Protokol Perdagangan Orang</i></p>
UNSUR-UNSUR Tindak Kejahatan	
<p><u>Tindak Kejahatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jalur masuk ilegal bagi seseorang. 2. Ke negara dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk. 3. <u>Tujuan:</u> untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. <p><i>Pasal 3, Protocol Pemberantasan Penyelundupan Migran</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Tindak Kejahatan:</u> Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan pengiriman orang. 2. <u>Sarana:</u> Penggunaan ancaman atau kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain <ul style="list-style-type: none"> • Unsur sarana tidak diperlukan jika korban berusia kurang dari 18 tahun 3. <u>Tujuan:</u> Eksploitasi (termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik lain yang sejenis dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh) <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan orang dewasa untuk eksploitasi tidak relevan jika sarana telah digunakan. <p><i>Pasal 3, Protokol Perdagangan Orang</i></p>
POIN UTAMA yang perlu dipahami.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelundupan adalah kejahatan transnasional yang memfasilitasi penyeberangan perbatasan ilegal bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material. 2. Tidak ada profil tunggal dari migran yang diselundupkan: migran yang diselundupkan bisa saja merupakan pencari suaka, pengungsi, migran ekonomi, atau lainnya 3. Tidak ada profil tunggal penyelundup migran tetapi penyelundup migran selalu bertindak untuk tujuan keuntungan finansial/material lainnya. 4. Migran bukanlah 'korban' penyelundupan, tetapi dapat menjadi korban kejahatan berat lainnya saat diselundupkan, termasuk perdagangan orang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan orang tidak harus melibatkan perlintasan perbatasan; perdagangan orang dapat terjadi di dalam suatu negara 2. Tidak ada profil tunggal dari orang yang diperdagangkan: korban mungkin saja laki-laki, perempuan, anak-anak, warga negara, pencari suaka, pengungsi, atau migran dalam situasi reguler maupun ireguler. 3. Tidak ada profil tunggal dari seorang pelaku perdagangan orang. 4. Perdagangan orang dapat dilakukan untuk tujuan eksploitatif apa pun. 5. Tidak semua orang yang dieksploitasi diperdagangkan. 6. Bisa jadi seseorang setuju untuk dieksploitasi, dan tetap menjadi korban perdagangan orang.

Lampiran 3: Negara Peserta Protokol Penyelundupan Migran

Berikut adalah Daftar Negara Peserta dalam Protokol Penyelundupan Migran per Januari 2021. Sumber: <https://treaties.un.org>

Negara	Tanda Tangan	Ratifikasi, Penerimaan(A), Persetujuan (AA), Akses (a), Suksesi (d)
Afganistan		2 Feb 2017 a
Albania	12 Des 2000	21 Ags 2002
Aljazair	6 Jun 2001	9 Mar 2004
Angola		19 Sep 2014 a
Antigua dan Barbuda		17 Feb 2010 a
Argentina	12 Des 2000	19 Nov 2002
Armenia	15 Nov 2001	1 Jul 2003
Australia	21 Des 2001	27 Mei 2004
Austria	12 Des 2000	30 Nov 2007
Azerbaijan	12 Des 2000	30 Okt 2003
Bahamas	9 Apr 2001	26 Sep 2008
Bahrain		7 Jun 2004 a
Barbados	26 Sep 2001	11 Nov 2014
Belarusia	14 Des 2000	25 Jun 2003
Belgia	12 Des 2000	11 Ags 2004
Belize		14 Sep 2006 a
Benin	17 Mei 2002	30 Ags 2004
Bolivia (Negara Plurinasional)	12 Des 2000	
Bosnia dan Herzegovina	12 Des 2000	24 Apr 2002
Botswana	10 Apr 2002	29 Ags 2002
Brazil	12 Des 2000	29 Jan 2004
Bulgaria	13 Des 2000	5 Des 2001
Burkina Faso	15 Des 2000	15 Mei 2002
Burundi	14 Des 2000	24 Mei 2012
Cabo (Tanjung) Verde	13 Des 2000	15 Jul 2004

Negara	Tanda Tangan	Ratifikasi, Penerimaan(A), Persetujuan (AA), Akses (a), Suksesi (d)
Kamboja	11 Nov 2001	12 Des 2005
Kamerun	13 Des 2000	6 Feb 2006
Kanada	14 Des 2000	13 Mei 2002
Republik Afrika Tengah		6 Okt 2006 a
Chili	8 Ags 2002	29 Nov 2004
Komoro		15 Des 2020 a
Kongo	14 Des 2000	
Kosta Rika	16 Mar 2001	7 Ags 2003
Pantai Gading		8 Jun 2017 a
Kroasia	12 Des 2000	24 Jan 2003
Kuba		20 Jun 2013 a
Siprus	12 Des 2000	6 Ags 2003
Republik Ceko	10 Des 2002	24 Sep 2013
Republik Demokrasi Kongo		28 Okt 2005 a
Denmark	12 Des 2000	8 Des 2006
Djibouti		20 Apr 2005 a
Dominika		17 Mei 2013 a
Republik Dominika	15 Des 2000	10 Des 2007
Ekuador	13 Des 2000	17 Sep 2002
Mesir		1 Mar 2005 a
El Salvador	15 Ags 2002	18 Mar 2004
Guinea Ekuator	14 Des 2000	
Estonia	20 Sep 2002	12 Mei 2004
Eswatini	8 Jan 2001	24 Sep 2012
Etiopia		22 Jun 2012 a
Uni Eropa	12 Des 2000	6 Sep 2006 AA
Fiji		19 Sep 2017 a
Finlandia	12 Des 2000	7 Sep 2006 A
Perancis	12 Des 2000	29 Okt 2002

Negara	Tanda Tangan	Ratifikasi, Penerimaan(A), Persetujuan (AA), Akses (a), Suksesi (d)
Gabon		10 Mei 2019 a
Gambia	14 Des 2000	5 Mei 2003
Georgia	13 Des 2000	5 Sep 2006
Jerman	12 Des 2000	14 Jun 2006
Ghana		21 Ags 2012 a
Yunani	13 Des 2000	11 Jan 2011
Grenada		21 Mei 2004 a
Guatemala		1 Apr 2004 a
Guinea		8 Jun 2005 a
Guinea-Bissau	14 Des 2000	
Guyana		16 Apr 2008 a
Haiti	13 Des 2000	19 Apr 2011
Honduras		18 Nov 2008 a
Hungaria	14 Des 2000	22 Des 2006
Islandia	13 Des 2000	
India	12 Des 2002	5 Mei 2011
Indonesia	12 Des 2000	28 Sep 2009
Irak		9 Feb 2009 a
Irlandia	13 Des 2000	
Italia	12 Des 2000	2 Ags 2006
Jamaika	13 Feb 2002	29 Sep 2003
Jepang	9 Des 2002	11 Jul 2017 A
Kazakhstan		31 Jul 2008 a
Kenya		5 Jan 2005 a
Kiribati		15 Sep 2005 a
Kuwait		12 Mei 2006 a
Kirgistan	13 Des 2000	2 Okt 2003
Republik Demokratik Rakyat Laos		26 Sep 2003 a
Latvia	10 Des 2002	23 Apr 2003

Negara	Tanda Tangan	Ratifikasi, Penerimaan(A), Persetujuan (AA), Akses (a), Suksesi (d)
Lebanon	26 Sep 2002	5 Okt 2005
Lesotho	14 Des 2000	24 Sep 2004
Liberia		22 Sep 2004 a
Libya	13 Nov 2001	24 Sep 2004
Liechtenstein	14 Mar 2001	20 Feb 2008
Lithuania	25 Apr 2002	12 Mei 2003
Luxembourg	12 Des 2000	24 Sep 2012
Madagaskar	14 Des 2000	15 Sep 2005
Malawi		17 Mar 2005 a
Mali	15 Des 2000	12 Apr 2002
Malta	14 Des 2000	24 Sep 2003
Mauritania		22 Jul 2005 a
Mauritius		24 Sep 2003 a
Meksiko	13 Des 2000	4 Mar 2003
Monako	13 Des 2000	5 Jun 2001
Mongolia		27 Jun 2008 a
Montenegro		23 Okt 2006 d
Mozambik	15 Des 2000	20 Sep 2006
Myanmar		30 Mar 2004 a
Namibia	13 Des 2000	16 Ags 2002
Nauru	12 Nov 2001	12 Jul 2012
Belanda	12 Des 2000	27 Jul 2005 A
Selandia Baru	14 Des 2000	19 Jul 2002
Nikaragua		15 Feb 2006 a
Niger		18 Mar 2009 a
Nigeria	13 Des 2000	27 Sep 2001
Makedonia Utara	12 Des 2000	12 Jan 2005
Norwegia	13 Des 2000	23 Sep 2003
Oman		13 Mei 2005 a
Palau		27 Mei 2019 a

Negara	Tanda Tangan	Ratifikasi, Penerimaan(A), Persetujuan (AA), Akses (a), Suksesi (d)
Panama	13 Des 2000	18 Ags 2004
Paraguay		23 Sep 2008 a
Peru	14 Des 2000	23 Jan 2002
Filipina	14 Des 2000	28 Mei 2002
Polandia	4 Okt 2001	26 Sep 2003
Portugal	12 Des 2000	10 Mei 2004
Republik Korea	13 Des 2000	5 Nov 2015
Republik Moldova	14 Des 2000	28 Feb 2006 a
Romania	14 Des 2000	4 Des 2002
Federasi Rusia	12 Des 2000	26 Mei 2004
Rwanda	14 Des 2000	4 Okt 2006
San Marino	14 Des 2000	20 Jul 2010
Sao Tome dan Principe		12 Apr 2006 a
Arab Saudi	10 Des 2002	20 Jul 2007
Senegal	13 Des 2000	27 Okt 2003
Serbia	12 Des 2000	6 Sep 2001
Seychelles	22 Jul 2002	22 Jun 2004
Sierra Leone	27 Nov 2001	12 Ags 2014
Slovakia	15 Nov 2001	21 Sep 2004
Slovenia	15 Nov 2001	21 Mei 2004
Afrika Selatan	14 Des 2000	20 Feb 2004
Spanyol	13 Des 2000	1 Mar 2002
Sri Lanka	13 Des 2000	
St. Kitts and Nevis		21 Mei 2004 a
St. Vincent dan Grenadines	20 Nov 2002	29 Okt 2010
Sudan		9 Okt 2018 a
Suriname		25 Mei 2007 a
Swedia	12 Des 2000	6 Sep 2006
Swiss	2 Apr 2002	27 Okt 2006
Republik Arab Suriah	13 Des 2000	8 Apr 2009

Negara	Tanda Tangan	Ratification, Acceptance(A), Approval (AA), Accession(a), Succession(d)
Tajikistan		8 Jul 2002 a
Thailand	18 Des 2001	
Timor-Leste		9 Nov 2009 a
Togo	12 Des 2000	28 Sep 2010
Trinidad dan Tobago	26 Sep 2001	6 Nov 2007
Tunisia	13 Des 2000	14 Jul 2003
Turki	13 Des 2000	25 Mar 2003
Turkmenistan		28 Mar 2005 a
Uganda	12 Des 2000	
Ukraina	15 Nov 2001	21 Mei 2004
Inggris dan Irlandia Utara	14 Des 2000	9 Feb 2006
Republik Persatuan Tanzania	13 Des 2000	24 Mei 2006
Amerika Serikat	13 Des 2000	3 Nov 2005
Uruguay	13 Des 2000	4 Mar 2005
Uzbekistan	28 Jun 2001	
Venezuela (Republik Bolivaria)	14 Des 2000	19 Apr 2005
Zambia		24 Apr 2005 a



Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak kami di

Regional Support Office of the Bali Process (RSO)

Level 27, Rajanakarn Building
3 South Sathorn Road, Sathorn
Bangkok 10120, Thailand

Telephone: +66 (0) 2343 9477

Email: info@rso.baliprocess.net

www.baliprocess.net



REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

Regional Support Office of the The Bali Process (RSO)
27th Floor Rajanakarn Building
3 South Sathorn Road, Sathorn Bangkok 10120, THAILAND
Tel. +66 2 343 9477 Fax. +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bali Process dan RSO silakan kunjungi www.baliprocess.net